

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 418 /PK/2019

Tanggal : 13 September 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN TOLI-TOLI**  
**Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Toli-Toli Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

Kode Daerah: 1904

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	<p>1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi :</p> <p>Pasal 3</p> <p>(1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah meliputi :</p> <p>a. Dihapus</p> <p>b. Dihapus</p> <p>c. Dihapus</p> <p>d. Fasilitas-fasilitas penunjang lainnya.</p> <p>(2) dihapus</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>2. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) diubah dan ayat (6) angka Romawi I, angka Romawi II, Angka Romawi III dan angka Romawi IIIa dihapus, Angka Romawi IV angka 1 diubah dan angka 2 ditambahkan dua huruf yaitu huruf n dan huruf o dan ditambahkan satu angka Romawi yaitu angka Romawi V, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 8</p>	<p>2. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) diubah dan ayat (6) angka Romawi I, angka Romawi II, Angka Romawi III dan angka Romawi IIIa dihapus, Angka Romawi IV angka 1 diubah dan angka 2 ditambahkan dua huruf yaitu huruf n dan huruf o dan ditambahkan satu angka Romawi yaitu angka Romawi V, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 8</p>	<p>1. Pada dasarnya laboratorium disediakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pemda untuk memastikan/menguji suatu benda/keadaan/pekerjaan telah sesuai dengan ambang</p>

	<p>(1) Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas dan kekayaan daerah dan jangka waktu pemakaian.</p> <p>(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif yang berlaku di wilayah daerah tersebut.</p> <p>(3) Dalam tarif yang berlaku, sulit ditemukan/dijangkau, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :</p> <p>a. Unsur biaya persatuan penyediaan jasa;</p> <p>b. Unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.</p> <p>(4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :</p> <p>a. Biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa.</p> <p>b. Biaya tidak langsung, yang meliputi administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa.</p> <p>c. Biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman dan penyusutan aset.</p> <p>d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.</p> <p>(5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ditetapkan dalam presentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari modal.</p> <p>(6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>I. Dihapus</p> <p>II. Dihapus</p> <p>III. Dihapus</p> <p>IIIa. Dihapus</p> <p>IV. <del>Pemakaian fasilitas penunjang lainnya, antara lain Alat Laboratorium, Mekanika, Bonda Uji dan Konstruksi, digolongkan sebagai berikut :</del></p> <p><del>1. Pengujian tanah lapangan dengan satuan titik :</del></p> <p><del>a. sendir (2,5 Ton) Rp. 225.000, /1 titik;</del></p> <p><del>b. Hand Boring Rp. 100.000, /1 titik;</del></p> <p><del>2. Pengujian tanah dilaboratorium :</del></p> <p><del>a. Penentuan Indeks Properties dengan satuan test :</del></p> <p><del>1. Water Content Rp. 8.000, /1 kali percobaan, Max 5</del></p>	<p>(1) Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas dan kekayaan daerah dan jangka waktu pemakaian.</p> <p>(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif yang berlaku di wilayah daerah tersebut.</p> <p>(3) Dalam tarif yang berlaku, sulit ditemukan/dijangkau, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :</p> <p>a. Unsur biaya persatuan penyediaan jasa;</p> <p>b. Unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.</p> <p>(4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :</p> <p>a. Biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa.</p> <p>b. Biaya tidak langsung, yang meliputi administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa.</p> <p>c. Biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman dan penyusutan aset.</p> <p>d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.</p> <p>(5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ditetapkan dalam presentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari modal.</p> <p>(6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>I. Dihapus</p> <p>II. Dihapus</p> <p>III. Dihapus</p> <p>IIIa. Dihapus</p> <p>IV. Dihapus</p>	<p>batas/persyaratan tertentu. Sehingga kegiatan pengujian di laboratorium tidak termasuk objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.</p> <p>2. Sesuai dengan Penjelasan Pasal 128 UU No. 28 Tahun 2009, laboratorium dapat menjadi objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam hal bangunan beserta peralatan laboratorium milik Pemda tersebut disewakan kepada pihak ketiga.</p>
--	--	---	--

Me

Am

- benda uji:
2. Unit Weight Rp. 8.000, /Borat isi max 3 benda uji.
  3. specific Gravity Rp. 10.000, /untuk 2 benda uji.
- b. Penentuan Klasifikasi tanah dengan satuan test :
1. Grain size analysis Rp. 12.500, untuk 3 benda uji
  2. Atterberg limit Rp. 15.000, untuk 3 benda uji (Liquid Limit dan Plastic limit)
- c. Pengujian material timbunan laboratorium dengan satuan test :
1. Compaction test / CBR Rp. 85.000, untuk 5 benda uji
  2. DCP Rp. 17.500, untuk 1 titik
  3. Field CBR Rp. 56.000, untuk 1 titik
  4. Sand Cone Rp. 30.000, untuk 1 titik
- d. Pengujian Agregate dengan satuan test :
1. Specific gravity dan absorption Rp. 45.000, untuk 2 benda uji Of fine aggregate/coarse agregat
  2. Clay Lump Test Rp. 8.000, untuk 2 benda uji
  3. Abrassion Rp. 50.000, untuk 2 benda uji
  4. Sand Equivalent Rp. 15.000, untuk 2 benda uji
  5. Bulking Factor Test Rp. 8.000, untuk 2 benda uji
- e. Pengujian aspal dan campuran aspal dengan satuan test dan satuan LS :
1. Laboratory penetration test Rp. 25.000, untuk 2 benda uji
  2. Specific Gravity of Semi Solid Rp. 15.000, untuk 2 benda uji Bituminous
  3. Specific Gravity of Cutbac asphalt Rp. 15.000, untuk 2 benda uji
- f. Pengujian Quality Control aspal beton dengan satuan test :
1. Extraction Rp. 75.000, untuk 2 benda uji
  2. Marshal (sample test) Rp. 50.000, untuk 2 benda uji
  3. Core Drill Rp. 150.000, untuk 2 benda uji
- g. Pengujian Beton dengan satuan LS dan satuan test :
1. Pengujian kuat token beton kubus Rp. 40.000, untuk 1 benda uji
  2. Slump Test Rp. 25.000, untuk 1 x Mix
  3. Hammer Test Rp. 50.000, untuk 1 titik
- h. Alat tambahan dengan satuan test :
1. Triaxial Rp. 100.000, untuk 1 kali percobaan/3 benda 4

A

- kali
- 2. Concrete cubic mould Rp. 7.000,- untuk 1 buah / hari
  - 3. Flash and fire point by Rp. 30.000,- untuk 1 kali pengujian Cleveland open cup
  - 4. Ductility of Bituminous Material Rp. 55.000,- untuk 1 kali pengujian
  - 5. Softening point test Rp. 20.000,- untuk 1 titik
  - 6. Benkelman Beam Rp. 50.000,- untuk 1 titik
  - i. Job Mix aspal Rp. 398.000,- untuk 1 kali pengujian
  - j. Job Mix Beton Rp. 370.000,- untuk 1 kali pengujian
  - k. Job Mix Agregat timbunan Rp. 155.000,- untuk 1 kali pengujian
  - l. Agregat Class A,B,C Rp. 220.000,- untuk 1 kali pengujian
  - m. Lapen Rp. 175.000,- untuk 1 kali pengujian
  - n. Cetakan Kubus Rp. 10.000,-/buah untuk 1 hari pemakaian
  - o. Timbangan Rp. 25.000,- / buah untuk 1 hari pemakaian

V. ~~Pemakaian Fasilitas Laboratorium Lingkungan Hidup digolongkan sebagai berikut:~~

a. ~~Kualitas Air dan Limbah:~~

NO.	Parameter	Tarif (Rp)	Metode Pengujian
1.	Parameter pH	15,000	SNI 06 6989.11-2004
2.	Suhu	15,000	SNI 06 6989.23-2005
3.	Salinitas	15,000	Salinometer
4.	Kekeruhan	15,000	SNI 06 6989.25-2005
5.	DHL	15,000	SNI 06 6989.1-2004
6.	Dst.		

b. ~~Kualitas Air Laut~~

NO.	Parameter	Tarif (Rp)	Metode Pengujian
	<i>Fisika</i>		
1.	Warna	20,000	SNI 6989.80-2011
2.	Kecorahan	20,000	
3.	Kekeruhan	15,000	SNI 06 6989.25-2005
4.	Padatan Tersuspensi Total	30,000	SNI 06 6989.27-2005
5.	Suhu	15,000	SNI 06 6989.23-2005
	<i>Kimia</i>		
1.	pH	15,000	SNI 06 6989.11-2004
2.	Salinitas	15,000	PORTABLE

Ay

3.	DO	60,000	SNI 06-6989-14-2005
4.	BOD5	60,000	SNI 6989-72-2009
5.	Dst.		
<i>Logam Terlarut</i>			
1.	Krom Heksavalen	200,000	SNI 6989-74-2009
2.	Arsen	200,000	SSA
3.	Kadmium	200,000	SSA
4.	Tembaga	200,000	SSA
5.	Timbang	200,000	SSA
6.	Seng	200,000	SSA
7.	Nikel	200,000	SSA
<i>Biologi</i>			
1.	Fecal Coli	45,000	MPN
2.	Total Coliform	45,000	MPN
3.	Patogen	60,000	Sel
4.	Plankton	60,000	Sel

e. Kualitas Tanah

NO.	Parameter	Tarif (Rp)	Metode Pengujian
1.	pH	45,000	pH Meter
2.	DHL	45,000	Tahanan Listrik
3.	Redoks	25,000	Tegangan Listrik
4.	Erosi	25,000	Pengamatan Langsung
5.	Ketebalan Serum	25,000	Pengamatan Langsung
6.	Bebatuan Permukaan	50,000	Pengamatan Langsung
7.	Komposisi Praktek	50,000	Gravimetrie
8.	Berat Isi	50,000	Gravimetrie
9.	Porositas Total	50,000	Berat Jenis dan Berat Isi
10.	Derajat Penelusuran Air	50,000	Permeabilitas
11.	Jumlah Mikroba	90,000	Plating Technique

d. Kualitas Udara

NO.	Parameter	Tarif (Rp)	Metode Pengujian
1.	Suhu Udara	30,000	Portable
2.	Kelembaban	30,000	Portable
3.	CO2	60,000	Portable
4.	H2S	60,000	Portable
5.	TSP	150,000	Gravimetri

		6-	Det-				
8.	Wilayah Pemungutan	-				-	
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-				-	
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-				-	
11.	Penagihan	-				-	
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-				-	
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.					Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-Lain	-				-	

Jakarta, 19 September 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah



*Ria*

Ay Ria-Sartika Azahari